



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Walikota Denpasar tanggal 12 Juli 2005 Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan di Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 Nomor 5);
- b. bahwa perkembangan bangunan-bangunan di Kota Denpasar menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dan pemanfaatan tata ruang yang semakin cepat maka diperlukan pengawasan dan / atau pengaturan tata ruang secara efektif ;
- c. bahwa setelah diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) selama ini serta berdasarkan penertiban, pendataan serta permohonan ijin terhadap bangunan-bangunan yang telah berdiri 3 Januari 1994 dimana perhatian masyarakat untuk mencari Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sangat besar, maka pelaksanaan Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) perlu diperpanjang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011-2031 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 27);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 29);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA DENPASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Bangunan adalah bangun-bangunan yang membentuk ruangan tertutup seluruhnya atau sebagian, beserta bangun-bangunan yang lain yang berhubungan dengan batu itu.
5. Garis sempadan adalah garis khayalan yang tertarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan atau as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian persil yang boleh dan yang tidak boleh di bangun bangun-bangunan.
6. Pemutihan IMB adalah bangun-bangunan yang telah ada / berdiri balum mengajukan permohonan IMB/belum memiliki IMB sebelum 3 Januari 1994.

BAB II

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Bagian Kesatu

Tata Cara

Pasal 2

Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud Pasal 1 tidak berlaku apabila:

- a. bangunan tersebut termasuk bangunan liar/kumuh;
- b. bangunan tersebut bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Tata Guna Tanah/Tata Ruang atas pertimbangan Tim Ijin Bangun-Bangunan sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan;
- c. status kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan tersebut tidak jelas atau dalam sengketa;
- d. bangunan tersebut dapat diperkitakan akan membahayakan keselamatan umum atau penghuninya; dan
- e. bangunan tersebut mengganggu ketertiban dan/atau keindahan.

